



Pengawasan Kepemilikan Senjata Jenis *Air Gun* dan *Airsoft Gun* di Indonesia: Perspektif Yuridis Normatif

Muhammad Avredo

Shelly Kurniawan

Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Jawa Barat

Email: mavredo25@gmail.com

Abstract: The current phenomenon is that there are many cases of the use of air guns and airsoft guns whose true purpose is for sports activities, to be a tool to frighten, terrorize and injure other people. Another thing, the circulation of these types of weapons in the community, deserves attention from law enforcement, because they can cause various incidents. This study uses the normative juridical method, which is to carry out a juridical analysis regarding the ownership of air guns and airsoft guns in the laws and regulations in Indonesia. The results of the research are: the implementation of supervision is carried out by the police; supervision is carried out by means of checking and securing the implementation of permits, and carrying out investigations and investigations in the event of irregularities; also give warnings/sanctions and; as well as revoking licenses and withdrawing weapons. Owners of air guns and airsoft guns are obliged to: store firearms in the warehouse of the Indonesian Shooting Association (Perbakin) or Clubs or in a safe place when not in use; obey the rules; extend the license when the validity period expires; report to the police if the weapon is lost; do not bring weapons to locations that are not permitted; do not use for other purposes; and put an orange tip on the weapon. Suggestions that can be given include: The function of granting licenses in the sale and ownership of air guns and airsoft guns, should be more stringent, especially in terms of conditions that must be met; air guns and airsoft guns must have a manual and explain the dangers if misused. There are criminal sanctions against owners of air guns and airsoft guns who carry, display, and use these weapons in an inappropriate manner.

Keywords: Air Gun, Airsoft Gun, Weapon Regulation

Abstrak: Fenomena saat ini banyak terjadi kasus penggunaan senjata jenis air gun serta airsoft gun yang tujuan sebenarnya adalah untuk kegiatan olahraga menjadi alat untuk menakuti, menteror, dan melukai orang lain. Hal lainnya, beredarnya jenis senjata tersebut di masyarakat patut diperhatikan oleh penegak hukum dikarenakan dapat menyebabkan berbagai insiden. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu melakukan analisis yuridis mengenai kepemilikan senjata air gun dan airsoft gun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap kepemilikan senjata jenis air gun dan airsoft gun adalah dengan cara mengadakan pengecekan dan pengamanan terhadap pelaksanaan izin, dan mengadakan penyelidikan dan penyidikan apabila terjadinya penyimpangan, memberikan teguran/sanksi serta mencabut izin dan menarik senjata. Pemilik senjata air gun dan airsoft gun memiliki kewajiban menyimpan senjata api di gudang Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) atau Klub ataupun di tempat yang aman pada saat tidak dipergunakan. Selain itu, pemilik senjata juga harus mentaati peraturan, memperpanjang perizinan ketika masa berlaku habis, melaporkan kepada pihak kepolisian apabila senjata tersebut hilang, tidak membawa senjata ke lokasi yang tidak diizinkan, tidak menggunakan untuk kepentingan lain dan memasang orange tip pada senjata. Saran-saran yang dapat diberikan, di antaranya adalah: Fungsi pemberian izin dalam penjualan dan kepemilikan senjata air gun dan airsoft gun sebaiknya lebih diperketat lagi, terutama dalam hal syarat-syarat yang harus dipenuhi. Senjata air gun dan airsoft gun harus memiliki buku panduan dan menjelaskan mengenai bahayanya apabila salah penggunaannya. Adanya sanksi pidana terhadap pemilik senjata air gun dan airsoft gun yang membawa, memperlihatkan, serta menggunakan senjata tersebut bukan pada tempatnya.

Kata Kunci: Air Gun, Airsoft Gun, Peraturan Senjata Api

A. Pendahuluan

Banyak ditemukan kasus-kasus penggunaan senjata pada beberapa negara dengan tujuan yang beragam, di antaranya untuk menakuti dan menteror orang lain sehingga menyebabkan luka bagi koban bahkan kematian. Pada tahun 2021, tepatnya 31 Maret 2021 terjadi penyerangan yang dilakukan oleh seorang wanita ke petugas yang sedang berjaga di Mabes Polri Jakarta, yang mana si pelaku menembakkan peluru dari senapan jenis *air gun* dengan peluru berdiameter 4,5 milimeter, serta menggunakan gas sebagai pendorong peluru. Dalam insiden tersebut, petugas yang sedang berjaga di Mabes Polri mengalami luka sedangkan pelaku penembakan meninggal dikarenakan tembakan dari petugas¹. Kasus penggunaan senjata lainnya dilakukan oleh seorang wanita pengemudi Fortuner yang menodongkan pistol jenis *airsoft gun* di Duren Sawit, Jakarta Timur pada tanggal 2 April 2021². Kasus lainnya dari penggunaan senjata

¹Nur Habibie, *Senjata Dipakai ZA Jenis Airgun Kaliber 4,5 Milimeter, Asal Usul Diselidiki Polisi*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/senjata-dipakai-za-jenis-airgun-kaliber-4-5-milimeter-asal-usul-diselidiki-polisi.html>, diakses 15 April 2023, 4.17 pm

²<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/04/07/15473801/ini-motif-pengendara-fortuner-todongkan-airsoft-gun-ke-pengendara-lain-di?page=all>, diakses 15 April 2023, 4.15 pm

dilakukan oleh seorang pria pengemudi mobil di Kabupaten Klaten pada tanggal 24 Februari 2023.³

Berdasarkan beberapa kasus yang dijelaskan di atas mengenai penggunaan senjata *air gun* dan *airsoft gun* oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang tidak sesuai penggunaannya dengan tujuan yang berbeda-beda, menggambarkan bahwa senjata yang digunakan banyak beredar di masyarakat. Kepemilikan senjata-senjata *air gun* dan *airsoft gun* tersebut ada yang dibeli melalui *online shopping* maupun melalui oknum-oknum. Dari beberapa kasus yang telah diuraikan di atas, penggunaan senjata jenis tersebut telah menyebabkan ketakutan, teror, melukai bahkan menyebabkan kematian seperti pada kasus penembakan menggunakan senjata jenis *airsoft gun* pada 1 Maret 2023 di Kecamatan Nibong, Aceh Utara yang menyebabkan kematian⁴. Kasus lainnya terjadi di wilayah Jakarta, di mana terjadi penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia, dan juga aksi di jalan tol yang dilakukan oleh seorang pemilik senjata jenis *airsoft gun* terhadap pengendaraan mobil lainnya dengan tujuan mengintimidasi. Reaksi dari pihak aparat terhadap beberapa kejadian meresahkan yang menggunakan senjata jenis *air gun* dan *airsoft gun* seperti yang telah dijelaskan di atas, salah satunya dikemukakan oleh Irjen Karyoto yaitu bahwa pihak Kepolisian bersama-sama dengan Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) dan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) perlu melakukan evaluasi terhadap senjata jenis *air gun* dan *airsoft gun*. Adapun evaluasi dan pengawasan yang dilakukan adalah terhadap peredaran dan juga perdagangan senjata tersebut.⁵

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai ataupun membunuh manusia maupun hewan, atau menghancurkan suatu target militer, senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri dan juga untuk sekadar mengancam.⁶ Perbedaan senjata jenis *air gun* dan *airsoft gun*, dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin) Firtian Judiswandarta, bahwa *air gun* merupakan senjata angin dengan tekanan tinggi, menggunakan peluru kaliber 177/4.5-5.5 mm yang terbuat dari timah, dan di Perbakin mempunyai nomor-nomor olympic yang dipertandingkan. Sementara *airsoft gun* memiliki tekanan lebih rendah, tidak ada fungsi sama sekali (menyerupai *prototype*), pelurunya bulat, diameternya 6 mm. dan terbuat dari plastik.⁷

Beredarnya senjata jenis *air gun* dan *airsoft gun* di masyarakat umum dilihat dari fungsinya yang salah dan berbagai dampaknya, maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai upaya-upaya yang selama ini dilakukan, baik mengenai berbagai kebijakan yang dibuat

³<https://regional.kompas.com/read/2023/02/26/051000078/pengemudi-mobil-yang-acungkan-pistol-mainan-di-klaten-diduga-bawa?page=all>, diakses 15 April 2023, 4.51pm

⁴<https://regional.kompas.com/read/2022/03/05/160128478/penembak-warga-aceh-utara-saya-tembak-dia-karena-dia-ancam-perkosa-ibu>, diakses 15 April 2023, 4.18 pm

⁵ <https://news.republika.co.id/berita/ruc9gu409/marak-kasus-penyalahgunaan-airsoft-gun-dan-air-gun-kapolda-metro-beri-peringatan>, diakses 13 Juni 2023, 17.07 pm

⁶ M. Marwan & Jimmy P., *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher, 2009), 561.

⁷<https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/04/171500365/beda-air-gun-dengan-airsoft-gun-yang-digunakan-zakiah-aini-dan-koboi?page=all>, diakses pada tanggal 15 April 2023, 4.22 pm

oleh pemerintah maupun segi pengawasannya. Di Indonesia terdapat beberapa peraturan Perundangan terkait senjata, di antaranya Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api (selanjutnya disingkat UU 12/1951), Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga (selanjutnya disingkat PerKapolri 8/2012), Peraturan Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* (selanjutnya disingkat PerPolri 5/2018) serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata (selanjutnya disingkat Perpolri 1/2022).

Terkait tentang senjata *airsoft gun*, dijelaskan dalam beberapa Pasal Perpolri 1/2022 bahwa *airsoft gun* hanya digunakan untuk kepentingan olahraga (Pasal 137 ayat 1); hanya digunakan di lokasi latihan dan lokasi pertandingan (Pasal 137 ayat 2); dan harus memiliki izin kepemilikan dan penggunaan dari Kepala Kepolisian Daerah (Pasal 150 ayat 1). Terkait senjata *air gun* yang dijelaskan dalam Perpolri 1/2022 sebagai *air pistol* atau *air rifle*, merupakan senjata api untuk kepentingan olahraga (Pasal 150 ayat 1); di mana kepemilikannya adalah harus memiliki izin dari Kepala Kepolisian Daerah melalui Direktur Intelijen Keamanan dengan pengesahan izin oleh Kepala Kepolisian Resor setempat (Pasal 158 huruf d).⁸

B. Kepemilikan Senjata *Air Gun* dan *Airsoft Gun* dalam Perundang-Undangan Indonesia

Jenis senjata *air gun* dan *airsoft gun* secara khusus dijelaskan dalam Pasal 4 PerKapolri 8/2012, sebagai berikut:

1. Jenis senjata api olahraga, meliputi:
 - a. senjata api;
 - b. pistol angin (*air pistol*) dan senapan angin (*air rifle*); dan
 - c. *airsoft gun*.
2. Senjata api digunakan untuk kepentingan olahraga:
 - a. menembak sasaran atau target;
 - b. menembak reaksi; dan
 - c. berburu.
3. Pistol angin (*air pistol*) dan senapan angin (*air rifle*) digunakan untuk kepentingan olahraga menembak sasaran atau target.
4. *Airsoft gun* hanya digunakan untuk kepentingan olahraga menembak reaksi.

⁸ Peraturan Kepolisian Negara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api.

Senjata *air gun* merupakan senjata yang mana termasuk ke dalam jenis senjata api yang dilarang menurut UU 12/1951. Senjata *air gun* menggunakan tekanan dari gas karbon dioksida (CO₂) sebagai pendorong peluru yang dipasang pada popor senjata. Peluru yang digunakan berbentuk bola kecil atau gotri yang terbuat dari logam, sehingga senjata *air gun* lebih berbahaya daripada senjata *airsoft gun*. Jika peluru ditembakkan dari jarak dekat, dapat melukai bahkan mematikan orang.⁹ Senjata *air gun* dapat dikategorikan sebagai pistol angin dan senapan angin, dan jenisnya hanya ada dua, yaitu pistol angin (*air pistol*) dan senapan angin (*air rifle*), seperti dijelaskan dalam Pasal 4 huruf b PerKapolri 8/2012. Definisi senjata *air gun* juga dijelaskan dalam peraturan perundangan lainnya, yaitu merupakan senjata yang dikategorikan sebagai *air pistol* atau *air rifle*.¹⁰ Senjata *air gun* merupakan senjata yang di lembaga Perbakin memiliki nomor-nomor olimpiak yang dipertandingkan dalam pengoperasiannya menggunakan gas jenis oksigen *press* atau oksigen yang digabung dengan nitrogen.¹¹

Senjata *air gun* dapat melukai, dan dilihat dari beberapa kasus kejahatan, senjata ini sering digunakan pelaku sebagai senjata mereka. Sedangkan di dalam Pasal 1 Angka (3) PerPolri 5/2018, dijelaskan bahwa Senjata *air softgun* terbuat dari bahan plastik atau logam, atau bahan campuran keduanya, yang tekanan untuk pelurunya (*ball Bullet*) adalah hasil mekanisme yang menggunakan bahan gas (*freon*) dengan lontaran paling jauh 2 *joule*.¹² Negara yang menggunakan senjata *airsoft gun* sebagai senjata untuk permainan atau olahraga awalnya adalah di Negara Jepang pada tahun 1970-an. Saat itu, perizinan untuk memiliki senjata adalah sangat sulit, sehingga asosiasi atau komunitas pecinta senjata *airsoft gun* mencari upaya alternatif agar senjata tersebut dapat dimiliki.¹³ Seiring berkembangnya zaman, peminat *airsoft gun* semakin banyak. Banyak kasus penyalahgunaan penggunaan senjata *airsoft gun* untuk kepentingan olahraga yang dimanfaatkan sebagai sarana tindak kejahatan.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, maka antara senjata *Air Gun* dan *Airsost Gun* terdapat perbedaan dilihat dari jenis dan ukuran peluru yang digunakan, bahan gas yang digunakan, dan tingkat bahayanya apabila pelurunya mengenai tubuh manusia. Sekretaris Bidang Tembak Reaksi PB Perbakin Zaenal Arifin menjelaskan, *airsoft gun*

⁹ Tsarina Maharani, *Mengenal Airgun, Senjata yang Digunakan dalam Serangan ke Mabes Polri*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/05/11120071/mengenal-airgun-senjata-yang-digunakan-dalam-serangan-ke-mabes-polri>, diakses 15 April 2023, 4.24 pm

¹⁰ Pasal 138 Ayat (1) PerPolri 1/2022

¹¹ Ahmad Naufal Dzulfaroh, *Beda Air Gun dengan Airsoft Gun yang Digunakan Zakiah Aini dan Kobo Fortuner*, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/04/171500365/beda-air-gun-dengan-airsoft-gun-yang-digunakan-zakiah-aini-dan-koboif?page=all>, di akses 15 April 2023, 4.23 pm

¹² Ahmad Naufal Dzulfaroh, *Beda Air Gun dengan Airsoft Gun yang Digunakan Zakiah Aini dan Kobo Fortuner*, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/04/171500365/beda-air-gun-dengan-airsoft-gun-yang-digunakan-zakiah-aini-dan-koboif?page=all>, di akses 15 April 2023, 4.23 pm

¹³ Lucca C. Hutagail, *Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Airsoft Gun Untuk Kepentingan Olahraga di Kota Pontianak*, Diakses dari <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/12815>, 15 April 2023, 5.20 pm

¹⁴ Suroso, *Peran Kepolisian dalam Penanganan Penyalahgunaan Tindak Pidana Senjata Api Airsoft Gun di Wilayah Keplisian Polres Metro Jakarta Barat*. Jurnal Untag Vol. 2 No. 02 Tahun 2021. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/JRS/article/view/2582>, diakses 15 April 2023, 5.48 pm

digunakan untuk olahraga menembak karena memiliki tekanan rendah, memiliki tenaga yang lemah (apabila kena ke tubuh manusia bisa sakit, tapi tidak melukai) Sementara itu senjata *air gun*, sama dengan senapan angin atau senjata angin lainnya, namun *air gun* bisa melukai seseorang apabila ditembakkan. Kepemilikan senjata Indonesia diatur dalam beberapa aturan Perundang-undangan, bahkan mengenai senjata *airsoft gun* memiliki peraturan Perundangan sendiri. Kepemilikan senjata *air gun* dan *airsoft gun* di Indonesia di antaranya adalah Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata api; Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga; dan Peraturan Kepolisian Nomor 5 tahun 2018 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan, di antaranya adalah dalam rangka mendukung peningkatan prestasi olahraga menembak, serta pengawasan dan pengendalian. Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* ditetapkan berdasarkan beberapa pertimbangan, di antaranya adalah untuk menjaga keamanan dan keteriban masyarakat, sehingga diperlukan upaya pengawasan dan pengendalian untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan senjata.

Dilihat dari aturan tentang syarat kepemilikan senjata *air gun* dan *airsoft gun* di negara Indonesia, dijelaskan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan *air pistol* dan *air rifle* untuk kepentingan olahraga yakni memiliki kartu tanda anggota klub menembak yang bernaung di bawah Persatuan Berburu dan Menembak Seluruh Indonesia (Perbakin); berusia paling rendah 15 tahun dan paling tinggi 65 tahun; sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari dokter serta psikolog dari Polri; dan memiliki keterampilan menembak yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perbakin.¹⁵ Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga dalam Pasal 11 (1) menjelaskan bahwa persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan senjata api untuk kepentingan olah raga, adalah: memiliki kartu tanda Perbakin; berusia paling rendah 17 tahun dan paling tua adalah 65 tahun; sehat jasmani dan rohani; serta memiliki keterampilan menembak yang dibuktikan dengan surat resmi dari Perbakin.

Dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan dari kepemilikan senjata *air gun* dan *airsoft gun* maka diperlukan upaya pengawasan dari pihak berwenang. Pengawasan senjata api adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan, pengamanan terhadap kegiatan yang menyangkut senjata api dan peluru.¹⁶ Pengawasan kepemilikan senjata *air gun* dan *airsoft gun* di negara Indonesia bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, pengawasan dan

¹⁵ Pasal 142 Ayat (1) PerPolri 1/2022

¹⁶ Pasal 1 angka (7) PerKapolri 8/2012

pengendalian terhadap senjata jenis *airsoft gun* dan *Paintball*; dan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik izin¹⁷. Dengan demikian, di Indonesia terdapat perangkat hukum yang menjadi acuan dalam pengawasan kepemilikan dan peredaran senjata *air gun* dan *airsoft gun*.

Tujuan pengawasan yang pentingnya adalah dalam upaya keamanan terkait kepemilikan, peredaran, dan penggunaan senjata api, termasuk pengendalian senjata *air gun* dan *airsoft gun*. Berdasarkan penjelasan di atas maka pengawasan dan pengendalian dilakukan sejak awal mulai mengajukan izin kepemilikan senjata *air gun* dan *airsoft gun*, dan berlangsung sampai dengan saat senjata tersebut digunakan oleh pemilik, dalam artian bahwa kepemilikan, peredaran, dan penggunaan senjata harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka (8) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012. Sebagai bentuk pengawasan terhadap kepemilikan senjata *air gun* dan *Airsoft gun*, maka calon pemilik dalam memperoleh perizinan harus melengkapi dokumen-dokumen yang ditentukan. Surat izin adalah dokumen yang berisi persetujuan tertulis yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atas permohonan yang diajukan oleh perorangan atau badan hukum terkait senjata api sesuai peraturan perundang-undangan¹⁸. Dijelaskan dalam Pasal 17 huruf (a) PerPolri 5/2018 disyaratkan sebagai berikut:

Izin pembelian dari dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f, pemohon wajib:

Mengajukan permohonan rekomendasi kepada Kepala Kepolisian Daerah u.p. Direktur Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah dengan tembusan Kepala Kepolisian Resor setempat yang dilengkapi:

1. Rekomendasi dari Pengurus Daerah (Pengda) induk organisasi olahraga *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang menjadi anggota Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (FORMI);
2. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pembeli/penanggung jawab;
3. tujuan penggunaan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang akan dibeli;
4. data Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* yang akan dibeli oleh pemohon; dan
5. legalitas perusahaan

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga dalam Pasal 35 (b) menjelaskan bahwa pengawasan dan pengendalian setelah izin kepemilikan senjata diberikan adalah menerima dan mencatat tembusan surat izin yang dikeluarkan Kapolri/Kapolda; mengadakan pengecekan dan pengamanan terhadap pelaksanaan izin; dan mengadakan penyelidikan dan penyidikan bila mana terjadi penyimpangan/penyalahgunaan izin; serta melaporkannya kepada Direktur Intelijen Keamanan (Dirintelkam). Peraturan

¹⁷ Pasal 2 PerPolri 5/2018

¹⁸ Pasal 1 angka (6) PerKapolri 8/2012

Kepolisian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* dalam Pasal 31 (b), adalah hampir sama bunyinya dengan yang dijelaskan dalam PerkaPolri 8/2012, yaitu mengadakan pengecekan dan pengamanan terhadap pelaksanaan izin; dan mengadakan penyelidikan dan penyidikan bila mana terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan izin; serta melaporkannya kepada Direktur Intelijen Keamanan (Dirintelkam).

Berdasarkan beberapa isi Pasal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam upaya pengawasan kepemilikan senjata *air gun* dan *airsoft gun*, maka peraturan perundangan telah menjelaskan fungsi pengawasan dengan jelas, lebih lengkapnya sebagai berikut: pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh kepolisian sektor, kepolisian Resor, kepolisian Daerah, dan Markas Besar POLRI;¹⁹ pengawasan dilakukan dengan mengadakan pengecekan dan pengamanan terhadap pelaksanaan izin, dan mengadakan penyelidikan dan penyidikan bilamana terjadi penyimpangan/penyalahgunaan izin, serta melaporkannya kepada Direktur Intelejen Keamanan (Dirintelkam);²⁰ juga memberikan te huran/sanksi dan melakukan penyelidikan dan penyidikan;²¹ mencabut izin dan menarik senjata untuk disimpang di gudang senjata²².

C. Pertanggungjawaban Pemilik Senjata *Air Gun* dan *Airsoft Gun* dalam Peraturan Perundangan di Indonesia

Izin yang diberikan kepada pemilik senjata senjata *air gun* dan *airsoft gun* secara hukum menandakan bahwa pemilik memiliki kewajiban atas senjata tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 40 PerKapolri 8/2012, bahwa pemilik senjata memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. menyimpan senjata api di gudang Perbakin pada saat tidak dipergunakan;
- b. menaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perizinan dan penggunaan senjata api;
- c. memperpanjang izin senjata api yang akan habis masa berlakunya;
- d. melaporkan kepada kepolisian setempat dan menyerahkan Buku Kepemilikan Senjata Api (Buku Pas) kepada Kapolda yang memberikan rekomendasi, apabila senjata api hilang;
- e. tidak melakukan alih status atau fungsi penggunaan senjata api olahraga untuk kepentingan lain;
- f. penyimpanan senjata api olah raga di rumah bagi atlet yang berprestasi yang telah memiliki izin penyimpanan, ditempat yang aman dan tidak membahayakan; dan
- g. bagi atlet menembak yang sudah memiliki senjata api melebihi jumlah yang ditetapkan sesuai pasal 5 ayat (1) dan pasal 8 ayat (3), kelebihan senjata api

¹⁹ Pasal 35 PerPolri 8/2012 dan Pasal 30 PerKapolri 5/2018

²⁰ Pasal 36 (b) PerPolri 8/2012 dan Pasal 31 (a) angka 2 PerKapolri 5/2018

²¹ Pasal 37 (b) angka 5 PerPolri 8/2012 dan Pasal 31 (b) angka 2 PerKapolri 5/2018

²² Pasal 37 (b) angka 6 PerPolri 8/2012 dan Pasal 31 (c) angka 2 PerKapolri 5/2018

tersebut wajib diserahkan untuk disimpan di gudang Polri atau dihibahkan kepada atlet menembak yang memenuhi persyaratan.

Sedangkan Pasal 32 PerKapolri 5/2018, menjelaskan bahwa bahwa pemilik senjata memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. menyimpan dan mengeluarkan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* dari gudang Polri/klub/perkumpulan yang memenuhi persyaratan di bawah pengawasan Polri;
2. menyerahkan Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball* untuk disimpan di gudang Polri yang belum dihibahkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat dimusnahkan berdasarkan persetujuan dari pemilik; dan
3. memasang *orange tip* pada Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*, dan pengangkutannya ke lokasi latihan/permainan harus di dalam tas (*case*) dengan magazine terpisah dan tidak siap pakai.

Berdasarkan isi pasal-pasal di atas, maka pertanggungjawaban seorang pemilik senjata *air gun* dan *airsoft gun* memiliki kewajiban :menyimpan senjata api di gudang Perbakin atau Klub atau di tempat yang aman pada saat tidak dipergunakan; mentaati peraturan; memperpanjang perizinan ketika masa berlaku habis; melaporkan kepada pihak kepolisian apabila senjata tersebut hilang; tidak membawa senjata ke lokasi yang tidak diijinkan; tidak menggunakan untuk kepentingan lain; dan memasang *orange tip* pada senjata.²³ Di negara Indonesia, rasio kepemilikan senjata api adalah dari 100 warga, hanya 1 yang memiliki senjata. Pada tahun 2007, di seluruh dunia terdapat 857 juta warga dan sebanyak 650 juta di antaranya dimiliki oleh kalangan sipil. Adapun *The Independent* lebih rinci menjelaskan bahwa 40 persen dari total senjata itu, tepatnya 393 juta dipunyai warga Amerika Serikat²⁴. Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan mengenai senjata, termasuk senjata *air gun* dan *airsoft gun*, di antaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, PerKapolri 8/2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga; dan PerPolri 5/2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*. Seluruh peraturan perundangan tersebut berlaku secara nasional.

Dalam pelaksanaannya, masih banyak ditemukan pihak pemilik senjata *air gun* dan *airsoft gun* melakukan pelanggaran-pelanggaran. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di antaranya menggunakan senjata tersebut di tempat umum, diperlihatkan di tempat umum, serta yang lebih bahayanya adalah menggunakan senjata *air gun* dan *airsoft gun* dalam tindakan kejahatan. Sanksi yang akan diberikan atas pelanggaran-pelanggaran tersebut, adalah wajib menyerahkan senjata yang dimiliki juga dilakukan pencabutan terhadap izin kepemilikan. Bahkan apabila digunakan dalam

²³ Pasal 40 (b) PerPolri 8/2012 dan Pasal 32 PerKapolri 5/2018

²⁴<https://internasional.kompas.com/read/2018/06/20/17315331/studi-terdapat-1-miliar-senjata-api-di-dunia-bagaimana-di-indonesia?page=all>, diakses 15 April 2023, 4.47 pm

suatu tindak kejahatan, maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan, yaitu apabila senjata tersebut digunakan dalam suatu tindak pidana maka akan diberikan sanksi pidana sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Khususnya sanksi administratif bagi pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik senjata *airsoft gun*, dijelaskan dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Perbakin dan Kepolisian, yaitu Pasal 13 adalah:

- a. Pengda Perbakin dapat memberikan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan dan tata Tertib Bidang Olahraga *Airsoft gun*.
- b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - 1) Teguran/Himbauan
 - 2) Peringatan tertulis
 - 3) Pembatasan Kegiatan Event dan Usaha
 - 4) Pembatalan Surat Rekomendasi
 - 5) Penghentian sementara atau seluruh kegiatan Pencabutan ijin.

Sanksi hukum yang diberikan kepada pemilik senjata pada kasus penyalahgunaan senjata di Indonesia, salah satu di antaranya dapat dilihat dari Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap salah seorang terdakwa yang bernama Juvan Marsis, yaitu menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) tahun; menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api *air gun* berikut 110 peluru gotri, 1 (satu) lembar KTA Perbakin, 1 (satu) lembar surat keterangan Cakra Renge, dirampas untuk dimusnahkan.²⁵ Juvan Marsis dipidana dikarenakan terbukti melakukan tindak pidana sesuai Pasal 1 (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951, yaitu tanpa hak membawa dan menguasai senjata api.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, fungsi pengawasan terhadap pemilik senjata *air gun* dan *airsoft gun* telah diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia, yaitu: Pasal 35, Pasal 36 (b), dan Pasal 37 (b) angka 5 dan 6 PerPolri 8/2012. Sedangkan pertanggung jawaban pemilik senjata *air gun* dan *airsoft gun* telah diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia, yaitu: Pasal 30, Pasal 31 (a) angka 2, Pasal 31 (b) angka 2, dan Pasal 31 (c) angka 2 Perkapolri 5/2018. Menurut analisa penulis, dikarenakan masih terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran oleh pemilik senjata *air gun* dan *airsoft gun*, maka demi mengurangi pelanggaran yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka pihak kepolisian perlu melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

²⁵ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=airgun>, diakses 15 April 2023, 6.33 pm

a. Meningkatkan Pengawasan

Kepolisian di Negara Indonesia masih perlu meningkatkan pengendalian dalam memberikan izin kepemilikan senjata *air gun* dan *airsoft gun*, dikarenakan jumlah angka kejahatan yang menggunakan senjata *air gun* dan *airsoft gun* masih tinggi. Banyak terjadi di mana senjata *air gun* dan *airsoft gun* tersebut digunakan dalam aksi kejahatan tertentu, digunakan di tempat umum dengan maksud menakut-nakuti pihak lain, bahkan lebih parahnya adalah memang diniatkan digunakan untuk menembak pihak lain. Selain itu dalam upaya pengawasan agar kasus di atas tidak terjadi lagi, maka diperlukan suatu penyuluhan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian baik dari tingkat Sektor, Resor, dan Daerah. Penyuluhan diberikan kepada semua lapisan masyarakat, baik anak-anak (penyuluhan dapat diberikan di lokasi sekolah), juga kepada orang tua, serta pendidik. Dengan adanya penyuluhan yang rutin dan terstruktur mengenai kepemilikan, penggunaan senjata *air gun* dan *airsoft gun*, diharapkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan meningkat atas bahaya kepemilikan, penggunaan senjata *air gun* dan *airsoft gun* yang tidak sesuai aturan. Fungsi pengawasan dalam kepemilikan, penggunaan senjata *air gun* dan *airsoft gun* perlu ditingkatkan lagi, terutama bukan hanya oleh pihak kepolisian saja, tetapi melibatkan institusi pendidikan, orang tua, dan komunitas-komunitas. Fungsi pengawasan atas kepemilikan, penggunaan senjata *air gun* dan *airsoft gun* harus dilakukan secara rutin dan juga menggunakan media kampanye nasional. Bahkan lebih baik lagi apabila setiap senjata *air gun* dan *airsoft gun* memiliki buku panduan dan menjelaskan mengenai bahayanya dan sanksinya apabila salah penggunaannya.

b. Meningkatkan sanksi yang diberikan kepada pemilik senjata *air gun* dan *airsoft gun* yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai bentuk pertanggungjawaban pemilik senjata.

Upaya lainnya dalam mengurangi penyalahgunaan kepemilikan senjata *air gun* dan *airsoft gun*, adalah pemberian sanksi yang lebih berat lagi. Selama ini, sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan kepemilikan senjata *air gun* dan *airsoft gun*, hanya berupa sanksi administratif saja. Salah satu sanksi yang diberikan adalah pencabutan izin kepemilikan dan yang paling berat adalah diambilnya senjata *air gun* dan *airsoft gun*. Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan kepemilikan senjata *air gun* dan *airsoft gun* selama ini hanya diterapkan kepada mereka, sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan dengan menggunakan senjata tersebut. Hal ini akan menimbulkan persepsi dalam pikiran masyarakat pemilik senjata *air gun* dan *airsoft gun* bahwa mereka akan dihukum apabila senjata tersebut digunakan untuk misalnya, perampokan, atau perbuatan kriminal saja. Mereka tidak berpikir bahwa penggunaan senjata *air gun* dan *airsoft gun* di tempat umum dapat dikenakan sanksi pidana. Padahal dalam kenyataannya, senjata *air gun* dan *airsoft gun* hanya boleh diperlihatkan dan digunakan di tempat tertentu saja, seperti arena olah raga. Sanksi pidana yang dapat diberikan di antaranya terdapat dalam Pasal 1 (1) Undang-undang

Nomor 12 Tahun 1951, yaitu tanpa hak membawa dan menguasai senjata api, seperti dalam kasus Juvan Marsis yang dipidana penjara selama 2 tahun.

D. Kesimpulan

Pengawasan kepemilikan senjata *air gun* dan *airsoft gun* di Indonesia diatur dalam beberapa aturan perundangan yang menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh kepolisian sektor, kepolisian Resor, kepolisian Daerah, dan Markas Besar POLRI; pengawasan dilakukan melalui cara mengadakan pengecekan dan pengamanan terhadap pelaksanaan izin, dan mengadakan penyelidikan dan penyidikan bilamana terjadi penyimpangan/penyalahgunaan izin, serta melaporkannya kepada Direktur Intelijen Keamanan (Dirintelkam); juga memberikan teguran/sanksi dan melakukan penyelidikan dan penyidikan; serta mencabut izin dan menarik senjata untuk disimpan di gudang senjata. Pertanggung jawaban senjata *air gun* dan *airsoft gun* di Indonesia diatur dalam beberapa aturan perundangan yang menjelaskan bahwa pemilik senjata *air gun* dan *airsoft gun* adalah memiliki kewajiban menyimpan senjata api di gudang Perbakin atau Klub atau ditempat yang aman pada saat tidak dipergunakan; mentaati peraturan; memperpanjang perizinan ketika masa berlaku habis; melaporkan

Daftar Kepustakaan

- Ahmad Naufal Dzulfaroh, *Beda Air Gun dengan Airsoft Gun yang Digunakan Zakiah Aini dan Kobi Fortuner*,
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/04/171500365/beda-air-gun-dengan-airsoft-gun-yang-digunakan-zakiah-aini-dan-kobi?page=all>, diakses 15 April 2023.
- Beda Air Gun dengan Airsoft Gun yang Digunakan Zakiah Aini dan Kobi Fortuner*,
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/04/171500365/beda-air-gun-dengan-airsoft-gun-yang-digunakan-zakiah-aini-dan-kobi?page=all>, diakses pada tanggal 15 April 2023.
- Djamali, Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Georgius Pamungkas dan Suryo Guritno, *Pengekan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Airsoft Gun Sebagai Senjata Api*, diakses dari <http://e-journal.uajy.ac.id/23307/1/Jurnal%20Pamungkas.pdf>, 15 April 2023.
- Gregano Pratyaksa Putra, *Pelanggaran HAM dalam Kepemilikan Senjata Api di Amerika Serikat pada Era Kepemimpinan Donald Trump*, Jurnal Undip Tahun 2020,
<https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/8397/1/COVER.pdf>, diakses 15 April 2023
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).

Ini Motif Pengendara Fortuner Todongkan Air Softgun Ke Pengendara Lain,
<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/04/07/15473801/ini-motif-pengendara-fortuner-todongkan-airsoft-gun-ke-pengendara-lain-di?page=all>, diakses 15 April 2023.

Marwan M. & P. Jimmy, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Nur Habibie, *Senjata Dipakai ZA Jenis Airgun Kaliber 4,5 Milimeter, Asal Usul Diselidiki Polisi*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/senjata-dipakai-za-jenis-airgun-kaliber-45-milimeter-asal-usul-diselidiki-polisi.html>, diakses 15 April 2023.

Penembak Warga Aceh Utara: Saya Tembak Dia Karena Dia Ancam Perkosa Ibu Dan Bakar Rumah,
<https://regional.kompas.com/read/2022/03/05/160128478/penembak-warga-aceh-utara-saya-tembak-dia-karena-dia-ancam-perkosa-ibu>, diakses 15 April 2023.

Suroso, *Peran Kepolisian dalam Penanganan Penyalahgunaan Tindak Pidana Senjata Api Airsoft Gun Di Wilayah Keplisian Polres Metro Jakarta Barat*. Jurnal Untag Vol. 2 No. 02 Tahun 2021.
<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/JRS/article/view/2582>, diakses 15 April 2023

Tsarina Maharani, *Mengenal Airgun, Senjata yang Digunakan dalam Serangan ke Mabes Polri*, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/05/11120071/mengenal-airgun-senjata-yang-digunakan-dalam-serangan-ke-mabes-polri>, diakses 15 April 2023.

Peraturan Perundangan:

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga

Peraturan Kepolisian Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian Replika Senjata Jenis *Airsoft Gun* dan *Paintball*

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata

Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api